

## PERATURAN TERKAIT JASA KONSTRUKSI

#### REGULASI TEKAIT JASA KONSTRUKSI



- 1. UU No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi
- 2. PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 4. PP No. 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
- 5. **PP No. 4/2010** Tentang Perubahan Atas PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- 6. **PP No. 59/2010** Tentang Perubahan Atas PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- PP No. 92/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

#### **TUJUAN UUJK**

- Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yg kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
- Mewujudkan penyelenggaraan jakon yg menjamin
  - Kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewajiban
  - Dipenuhinya ketentuan yang berlaku
  - Mewujudkan peran masyarakan dibidang jasa konstruksi



### PP 28 TAHUN 2000 j.o PP 04 tahun 2010

#### Lingkup PP 28 tahun 2000

- 1. Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha
- 2. Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha
- 3. Registrasi Badan Usaha
- Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
- Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
- 6. Sertifikasi Keterampilan dan Keahlian Kerja
- 7. Klasifikasi , Kualifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja
- Forum Jasa Konstruksi
- Lembaga Jasa Konstruksi
- 10. dll

## PP 29 TAHUN 2000 j.o PP 59 tahun 2010


#### Pengikatan pekerjaan konstruksi

- Pihak-pihak : pengguna jasa, penyedia jasa
- Pengguna harus membuktikan kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi

Pengikatan dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa,penyelenggaraan jakon harus memenuhi :

- Ketentuan keteknikan
- Ketentuan ketenagakerjaan dan tata pengelolaan lingkungan
- Memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dlm menjamin tertib penyelenggaraan

## PP NO. 30 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI



#### BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### **JENIS USAHA**

- Perencanaan
- 2. Pengawasan
  - 1. Pengembangan Jenis Usaha:
    - 1. Umum
    - Spesialis
- Pelaksanaan
  - 1. Pengembangan Jenis Usaha
    - 1. Umum
    - 2. Spesialis
    - 3. Berketrampilan Kerja

#### **BENTUK USAHA**

- Perorangan → risiko, teknologi, biaya = kecil
- Badan Usaha

#### **BIDANG USAHA**

- Bidang Usaha Perencanaan dan Pengawasan
  - Arsitektur
  - 2. Rekayasa
  - 3. Penataan ruang
  - 4. Jasa konsultan lainnya
- 2. Bidang Usaha Jasa Pelaksana
  - Bangunan Gedung
  - Bangunan Sipil
  - Insalasi mekanikal dan elektrikal
  - 4. Jasa Pelaksanaan lainnya

#### SYARAT USAHA JASA KONSTRUKSI

PERSYARATAN		JENIS		
	BU NASIONAL	BU ASING	USAHA PERSEORANGAN	
			USAHA KETEKNIKAN	USAHA KEAHLIAN
IZIN USAHA	V	V		
SERTIFIKAT BADAN USAHA	V	V		
SERTIFIKAT KEAHLIAN				V
SERTIFIKAT KETERAMPILAN			V	

#### PERATURAN PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI:

- PERMEN PU NO. 04 tahun 2011 tentang Pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional
- 2. **PERMEN PU NO. 05 tahun 2011** tentang Pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing

#### SYARAT MINIMAL PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Syarat minimal yang harus dimiliki oleh sebuah badan usaha untuk dapat mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi adalah:

- Sertifikat Badan Usaha
- Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 3. Sertifikat Ketrampilan atau Keahlian bagi usaha orang perseorangan

#### NB:

- 1. Jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan badan usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tertera dalam SBU dan IUJK
- 2. Jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan perseorangan konstruksi harus sesuai dengan bidang keahlian sebagaimana tertera dalam SKA/SKT

### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### PERAN PENTING IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI



#### JENIS-JENIS IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Perusahaan Nasional

Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) & Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Diterbitkan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota UU 18/1999
PP 28/2000
PP 30/2000
PP 41/2000
Permenpu 04/2011

#### Perusahaan Asing

Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (IPBUJKA)

Diterbitkan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum UU 18/1999
PP 28/2000
PP 30/2000
Permenpu 05/2011

Izin Usaha Jasa Konstruksi Perusahaan Penanaman Modal Asing (IUJKPMA)


Diterbitkan oleh

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)


UU 18/1999 PP 28/2000 PP 30/2000 **Permenpu 24/2009** 

# PERMEN PU NO. 04 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL


#### LINGKUP PERATURAN




#### **PERMOHONAN IUJK**



#### Garis Besar Tata Cara Pemberian IUJK (oleh Instansi Teknis)



#### Garis Besar Tata Cara Pemberian IUJK (oleh Instansi Non Teknis)



#### Permasalahan Implementasi IUJK Nasional

- Baru sekitar 40% Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda IUJK
- Masih banyak yang memandang bahwa Pemberian
   IUJK hanya sebatas pemenuhan administrasi
- □ IUJK masih dianggap hanya sebagai sumber PAD
- Tim Pembina belum berperan dalam pengawasan pemberian IUJK
- Standar assessment IUJK berbeda-beda di tiap kabupaten/kota, sementara IUJK berlaku secara nasional

PERMEN PU NO. 05 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN
PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN
USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

## PERATURAN PERUNDANGAN YANG MEWAJIBKAN BUJK ASING MEMILIKI IUJK DAN SBU

## UU No. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization

• Kesepakatan dalam perundingan liberalisasi perdagangan berkekuatan hukum mengikat

#### UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi

• Pasal 8: perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk **badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha** di bidang jasa konstruksi dan memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi

## PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP 92/2010

- Pasal 14 ayat (4): badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut:
  - memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
  - memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
  - memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
  - memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Menteri;

Peraturan Menteri 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

#### IZIN PERWAKILAN SEBAGAI SYARAT USAHA PERWAKILAN BUJK ASING

Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi:

Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan telah memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang jasa konstruksi dan memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi Prinsip National Treatment (Article 17 of the General Agreement on Trade in Services (GATS):

Perlakuan terhadap asing = perlakuan terhadap BUJK Nasional

> Pasal 14 PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Izin Usaha Jasa
Konstruksi merupakan
syarat awal bagi
penyedia jasa Asing
untuk dapat
berpartisipasi dalam
pemilihan penyedia
jasa di NKRI

#### IZIN PERWAKILAN BUJK ASING

- Diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum
- Hanya diberikan kepada BUJK Asing yang memiliki kualifikasi besar
- Diberikan setelah BUJK Asing telah memiliki
   Sertifikat Badan Usaha Asing yang diterbitkan
   LPJK Nasional
- BUJK Asing yang telah memiliki Izin Perwakilan
   BUJK Asing dapat melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh Indonesia
- Masa berlaku Izin adalah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang

#### **JOINT OPERATION (KERJASAMA OPERASI)**

- BUJK Asing wajib membentuk ikatan kerjasama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi nasional untuk setiap pekerjaan konstruksi
- Syarat BUJK Nasional dalam Joint Operation
  - Berbentuk perseroan terbatas
  - Saham 100% dimiliki WNI/institusi Indonesia
  - Berkualifikasi Besar
  - Memiliki SBU
  - Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi
- Joint Operation dibuktikan dengan Memorandum of Agreement antara BUJK Asing dengan BUJK Nasional

#### KRITERIA PEKERJAAN

- BUJK Asing hanya diizinkan mengerjakan proyek konstruksi yang kompleks, beresiko besar, dan/atau berteknologi tinggi
- Dalam hal menunjuk subkontrak, wajib menunjuk BUJK
   Nasional yang telah memiliki SBU dan IUJK
- BUJK Asing dapat mempekerjakan tenaga kerja WNA sesuai peraturan perundangan (hanya untuk tingkat manajemen) dan wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia yang setingkat pada tingkat manajemen dan teknis sebagai pendamping

## TERIMA KASIH